

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada awal Tahun 2016 telah berlaku ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan sebuah komunitas negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk saling terintegrasi satu sama lain dimana adanya perdagangan barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja secara bebas untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang lebih stabil, makmur, dan kompetitif dalam pembangunan ekonomi. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, perusahaan di Indonesia diharapkan dapat ikut berkontribusi dan juga dapat bersaing dengan perusahaan dari Negara-Negara ASEAN dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan.

Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai tujuan yang penting yaitu meningkatkan nilai perusahaan tentunya perusahaan ingin memperoleh laba yang ditargetkan serta mensejahterakan para *stakeholdernya*. *Stakeholder* perusahaan adalah semua yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, *supplier*, asosiasi bisnis, karyawan, pemerintah, masyarakat luas, dan *customer* (Grey at all dalam Ayu Septi Anggraeni, 2011). Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan di Indonesia wajib untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG).

GCG merupakan seperangkat peraturan dalam rangka pengendalian perusahaan untuk menghasilkan *value added* bagi para *stakeholders* karena dengan adanya GCG akan terbentuk pola kerja manajemen yang transparan, bersih, dan profesional (Effendi, 2009). *Good Corporate Governance* memiliki prinsip yang digunakan adalah “TARIF” (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*). Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 bagian penjelasan umum memberikan definisi prinsip-prinsip GCG sebagai berikut: Pertama, transparansi (*transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perusahaan melakukan GCG tentunya akan mendapatkan manfaat terhadap perusahaan itu sendiri. *Good Corporate Governance* akan memberikan empat manfaat besar (Wilson Arafat, 2008), yaitu: meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*, meningkatkan *corporate value*, meningkatkan kepercayaan investor, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena dapat meningkatkan *shareholder's value* dan *dividen*.

Meningkat atau tidaknya *shareholder's value* dan *dividen* dapat dilihat dari profitabilitas di laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut R. Agus Sartono (2010), yang menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Menurut Susan Irawati (2006), yang menyatakan bahwa rasio keuntungan atau *profitability ratios* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien. Rasio profitabilitas yang baik akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya.

Menurut Elkington dalam Effendi (2009), selain mengejar keuntungan, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada

pemenuhan kesejahteraan masyarakat serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial tidak hanya diartikan sebagai suatu aktivitas menderma atau sikap sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. CSR diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas (Budimanta, Prasetijo & Rudito, 2004 ). CSR ini lebih ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 15 huruf b Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa: “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”, dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”. Sedangkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik

bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

CSR tidak hanya ditujukan dari informasi keuangan perusahaan tetapi juga terhadap pengungkapan secara transparansi semua informasi sosial perusahaan atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. CSR dimaksudkan sebagai laporan dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan di Laporan Tahunan. Adanya pelaporan tersebut merupakan cerminan bahwa suatu perusahaan memiliki akuntabilitas terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para pemangku kepentingan dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Namun yang terjadi di Indonesia sekarang ini, banyak perusahaan melaksanakan CSRnya secara tidak berkelanjutan dan akuntabel apalagi transparansi. CSR hanya untuk meningkatkan image perusahaan bahkan ada beberapa perusahaan sama kali tidak mau menjalankan CSR dan tidak sedikit perusahaan yang melakukan CSR masih untuk kampanye PR (*Public Relation*), tidak adanya ketulusan perusahaan dengan GCG-nya untuk membuat program CSR yang berkelanjutan dan memonitor , mengevaluasi dan membuat laporan secara transparan untuk mengukur kinerja CSR yang mereka lakukan.

Berlakunya MEA, seharusnya menjadi salah satu manfaat yang akan dirasakan negara Indonesia adalah bertambahnya nilai investasi. Hal ini dapat dipastikan akan berdatangan investor asing yang akan berinvestasi kepada perusahaan publik di Indonesia. Perusahaan juga harus

menerapkan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi sekarang untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Adanya laporan CSR dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk menentukan keputusan investasi di saham. Laporan tersebut bermanfaat untuk mengidentifikasi perusahaan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap CSR.

Adapun penelitian sebelumnya (Amalia Ramdhaningsih, I Made Karya Utama,2013) menggunakan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional sebagai faktor penentu GCG. Sedangkan rasio profitabilitas menggunakan rasio *Return Of Equity* (ROE), menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sementara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR. Penelitian ( Ahmad Nurkhin,2010 ) bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR. Tetapi, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara *independent commissioner board*, *profitabilitas*, dan pengungkapan CSR. Sedangkan dalam penelitian ( Mirza Nurdin Nugroho dan Agung Yulianto,2015 ) menunjukkan secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan profitabilitas, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memilih obyek penelitian yaitu perusahaan saham LQ 45 *non bank* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan dalam penelitian ini yaitu selama 2 tahun periode 2014-2015. Berdasarkan latar belakang yang telah diurai, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Pada Perusahaan Saham LQ 45 *Non Bank* di Bursa Efek Indonesia) “**

## **1.2. Rumusan Masalah**

GCG (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham dan dewan komisaris serta dewan direksi demi tercapainya tujuan korporasi. Dalam arti luas mengatur hubungan seluruh kepentingan *stakeholders* dapat dipenuhi secara proporsional. Mekanisme GCG seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, dan jumlah anggota komite dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan. GCG juga untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Timbulnya kesadaran untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* itu tidak terlepas dari tuntutan perekonomian

modern yang mengharuskan setiap perusahaan dikelola secara baik dan bertanggung jawab dengan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, meliputi pemegang saham, direksi, dewan komisaris serta pihak-pihak lain. Aktivitas ekonomi yang dijalankan perusahaan sebagaimana prinsip etika bisnis diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri dalam meningkatkan nilai perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat. Penerapan etika bisnis tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial-moral suatu institusi bisnis dan para pelaku dunia usaha terhadap masyarakat dan lingkungannya. Menerapkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) / tanggung jawab sosial secara benar berarti juga memenuhi prinsip responsibilitas yang diusung GCG. Penerapan CSR secara konsisten merupakan bagian dari upaya memaksimalkan profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi memicu para *stakeholder* untuk meningkatkan kepentingan dan harapan mereka akan transparansi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan CSR adalah bentuk implementasi perusahaan untuk memenuhi harapan dari para *stakeholder* yang ingin mendapatkan informasi lebih terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan maka pengungkapan CSR akan cenderung semakin besar, sedangkan semakin kecil profitabilitas yang dihasilkan perusahaan akan pengungkapan CSR akan semakin kecil. Kini, CSR merupakan komitmen perusahaan berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas



hidup karyawan beserta keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Berdasarkan uraian di atas maka perlu di teliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR ?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR ?
3. Apakah *return of earning* (ROE) berpengaruh terhadap pengungkapan CSR ?
4. Apakah kepemilikan institutional, dewan komisaris independen dan ROE berpengaruh terhadap pengungkapan CSR ?

### **1.3. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan yang dirumuskan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat pengaruh kepemilikan institutional terhadap pengungkapan CSR.
2. Untuk melihat pengaruh dewan komisaris independen pengungkapan CSR.
3. Untuk melihat pengaruh *return of earning* (ROE) terhadap pengungkapan CSR.
4. Untuk melihat pengaruh kepemilikan institutional, dewan komisaris independen, dan ROE terhadap pengungkapan CSR.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah lebih memberikan perhatian lebih kepada seluruh perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance* karena akan membantu dalam perkembangan perusahaan yang lebih baik dan membantu perekonomian Indonesia.

3. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan agar menerapkan *good corporate governance* lebih baik lagi untuk memperbaiki dan mengembangkan kinerja perusahaan dan dapat menjadi daya tarik bagi investor guna memperoleh laba untuk mengembangkan perusahaan.

4. Bagi Investor

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk membuat keputusan dalam menentukan perusahaan.